

KONSEP DAN KEBIJAKAN RESTORASI SOSIAL DI INDONESIA

CONCEPT AND POLICY OF SOCIAL RESTORATION IN INDONESIA

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III Jakarta Timur
E-mail: habibullah@kemsos.go.id

Abstract

Implementing social restoration is one of the new duties of the Ministry of Social Affairs in the era of Jokowi-JK government (2014-2019). Therefore, it is interesting to conduct its research. Conceptually, social restoration is an effort directed to return or to restore the social condition of the people who experience the waning/weakening of the noble values of their national identity. Therefore, they can return to their ideal condition. In fact, based on policy, social restoration is accommodated by the formation of a special section that handles social restoration, namely: the social restoration division at the Directorate of Heroism, Pioneer, Solidarity and Social Restoration as well as the issuance of Regulation of the Minister of Social Affairs. 22 of 2017 on Social Restoration. The strategy of strengthening social restoration that is taken is very comprehensive, started from strengthening diversity education and creating dialogue room up to civilizing social solidarity values. However, this comprehensive strategy must be supported by real activities to achieve social restoration. Based on the results of research on social restoration, there are some recommendations as follows: 1). For academics, they are expected to sharpen and deepen the concept of social restoration, especially in Indonesia. 2). For social restoration policies, with the existence of special sections dealing with social restoration, they should work effectively in preparing materials for policy formulation and implementation, providing technical guidance and supervision as well as monitoring, making evaluation and reporting the policy implementation in the field of social restoration. 3). The strategy of strengthening social restoration strategy that is taken is very comprehensive. Therefore, it needs hard work and cooperation of various elements of the nation to realize the real activities of social restoration.

Keywords: *social restoration, social unity, restoration policy.*

Abstrak

Melaksanakan restorasi sosial merupakan salah satu tugas baru Kementerian Sosial RI pada pada era pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019) sehingga menarik untuk dilaksanakan kajian. Secara konseptual restorasi sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Sedangkan secara kebijakan restorasi sosial diakomodasi dengan terbentuknya seksi khusus yang menangani restorasi sosial yaitu seksi restorasi sosial pada Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI No. 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial. Pada strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif mulai dari memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog sampai dengan pembudayaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Namun strategi komprehensif ini tentunya harus didukung dengan kegiatan nyata untuk mewujudkan restorasi sosial. Berdasarkan hasil kajian tentang restorasi sosial, maka disarankan untuk: 1) Bagi akademisi diharapkan mempertajam dan mendalami konsep restorasi sosial, khususnya di Indonesia; 2) Kebijakan restorasi sosial dengan adanya seksi khusus yang menangani restorasi sosial hendaknya bekerja efektif dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi sosial; 3) Strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif sehingga perlu kerja keras dan kerjasama berbagai elemen bangsa untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan nyata restorasi sosial.

Kata Kunci: *restorasi sosial, kesetiakawanan sosial, kebijakan restorasi.*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (BPS, 2011) jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai 1.300 lebih dan dikelompokkan menjadi 31 kelompok suku bangsa. Suku Jawa merupakan suku terbesar dan tersebar pada hampir setiap wilayah Indonesia. Populasinya mencapai sebesar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari populasi penduduk Indonesia. Suku lain seperti suku Bantik, Wamesa, Una, Lepo Tau dan Halmahera populasinya masing-masing kurang dari 10 ribu jiwa dan merupakan suku-suku dengan populasi terkecil. Secara keseluruhan, jenis bahasa daerah yang ada Indonesia mencapai sekitar 2.500 jenis bahasa atau hampir dua kali lipat dari jumlah suku bangsa.

Komposisi penduduk menurut bahasa yang digunakan sehari-hari secara umum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tetap menjaga dan mempertahankan identitas kesatuan sosial budayanya masing-masing. Hal ini ditunjukkan dengan %tase penduduk yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari yang mencapai 79,5%. Agama yang paling banyak dianut oleh penduduk berturut-turut adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu dan lainnya. Pemeluk agama Islam 207,2 juta jiwa (87,18%), kemudian pemeluk agama Kristen sebanyak 16,5 juta jiwa (6,96%) pemeluk agama Katolik sebanyak 6,9 juta jiwa (2,91%). Pemeluk agama Hindu adalah sebanyak 4.012.116 jiwa (1,69%) dan pemeluk agama Budha sebanyak 1.703.254 jiwa (0,72%). Sementara itu, agama Khonghucu sebagai agama termuda yang diakui oleh pemerintah Indonesia dianut sekitar 117,1 ribu jiwa (0,05%). Kemajemukan bangsa Indonesia ini merupakan salah satu kekayaan

bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Masing-masing suku bangsa di Indonesia mempunyai adat-istiadat dan kebudayaan khusus tersendiri yang menjadi identitasnya (BPS, 2011).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kemajemukan bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia mulai tergerus bahkan menjadi sumber krisis jati diri. Krisis jati diri/kepribadian saat ini melanda Bangsa Indonesia yang ditandai dengan munculnya sikap intoleransi seperti: menurunnya sikap gotong royong, bertindak semena-mena, tidak tepo seliro, kurang rela berkorban. Pancasila kehilangan roh sejatinya apalagi ditunjang oleh arus teknologi, informasi, dan komunikasi terbuka tanpa batas dan tak terkendali (Rachman, 2013). Tanda-tanda meredupnya nilai-nilai Pancasila dapat terlihat seperti pada meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, penyebaran berita hoax di media sosial, terorisme dan ujaran kebencian pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, makin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran, dan adanya rasa saling curiga, dan kebencian di antara sesama (Suyanto, 2016).

Begitu pula melemahnya nilai-nilai kejujuran tampak dari etos kerja lemah yang berdampak terhadap ketidakmampuan memberikan pelayanan publik dengan prima sehingga makin meningkatkan kondisi kesenjangan sosial. Budaya sopan santun, sikap saling menghormati semakin hari semakin menipis, yang terjadi saling menghina, mengejek dan berpendapat kebablasan tanpa memikirkan harkat dan martabat sebagai

manusia, bahkan sengaja atau tidak sengaja memunculkan isu SARA, yang mengakibatkan saling ketersinggungan individu, kelompok maupun masyarakat yang mengarah kepada menurunnya sikap kebhinekaan yang selama ini diperjuangkan para pahlawan dan pejuang negara Indonesia. Kondisi ini sekaligus menunjukkan semakin melemahnya wawasan kebangsaan dan menurunnya rasa kesetiakawanan sosial.

Kondisi demikian merupakan bentuk-bentuk melemah/memudarnya nilai-nilai yang terkandung pada jati diri/kepribadian bangsa Indonesia yang selama ini sudah berurat berakar. Hal ini sungguh melukai hati para pendiri bangsa yang sudah berjuang dengan mengorbankan segenap jiwa raga dalam merebut kemerdekaan dengan tanpa pamrih dari tangan penjajah. Mereka hanya berharap bahwa penerus bangsa mampu menjaga identitas bangsa dengan baik agar menjadi bangsa yang besar, bermartabat serta dihormati dan dihargai bangsa lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI pada tahun 2016 meluncurkan Gerakan Nasional Restorasi Sosial sebagai bentuk dukungan program Nawacita ke-9 (Sembilan) dari Pemerintahan Jokowi-JK. Restorasi Sosial mengandung makna penguatan kembali solidaritas sosial. Hal ini perlu dilakukan karena nilai kesetiakawanan sosial di Indonesia semakin rapuh ditambah lagi dengan masuknya paham/isme transnasional yang melemahkan nilai-nilai Pancasila (Republika, 2015). Namun pada sisi lain pemahaman masyarakat dan akademisi mengenai restorasi sosial masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sulitnya mencari referensi yang membahas restorasi sosial di Indonesia.

Oleh karena itu menjadi menarik untuk dilakukan pengkajian mengenai konsep

dan kebijakan restorasi sosial di Indonesia. Pengkajian restorasi sosial ini berguna untuk memberikan masukan secara akademis gerakan nasional restorasi sosial di Indonesia. Kajian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Konsep Restorasi Sosial

Kata restorasi belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan restorasi diidentikan dengan gerakan partai tertentu. Restorasi Sosial berasal dari kata Restorasi dan Sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restorasi memiliki arti pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula sedangkan sosial diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Dengan demikian secara kata maka restorasi sosial memiliki makna mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang sedang mengalami gangguan atau mengalami kerusakan akibat memudarnya nilai-nilai luhur pada masyarakat, sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

Kata restorasi ternyata sudah digunakan oleh berbagai disiplin ilmu antara lain ilmu pemerintahan, ilmu hukum, ilmu lingkungan, ilmu komunikasi dan ilmu arsitektur (Rustanto, 2016):

1. Ilmu Pemerintahan, pada ilmu pemerintahan restorasi terkenal pada pemerintahan Jepang yang dikenal dengan Restorasi Meiji. Restorasi Meiji merupakan suatu gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Kaisar Mutsuhito atau Kaisar Meiji pada tahun 1866-1869. Restorasi Meiji merupakan suatu rangkaian kejadian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial di Jepang. Dengan adanya

Restorasi Meiji, Jepang menjelma menjadi negara maju, berbenah diri dan berusaha mengejar ketertinggalan dari bangsa eropa barat.

2. Ilmu hukum, pada ilmu hukum dikenal dengan *Restorative justice*. *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak (Bakar, 2013).
3. Ilmu komunikasi, pada ilmu komunikasi khususnya fotografi dikenal dengan restorasi citra. Restorasi citra berkaitan dengan penghilangan atau pengurangan degradasi pada citra yang terjadi karena proses akuisisi citra. Degradasi yang dimaksud termasuk derau (yang merupakan *error* dalam nilai piksel) atau efek optis misalnya blur (kabur) akibat kamera yang tidak fokus atau karena gerakan kamera. Teknik restorasi citra meliputi operasi *neighbourhood* dan juga penggunaan proses-proses pada domain frekuensi.
4. Ilmu lingkungan, restorasi ekosistem adalah upaya untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa.
5. Ilmu arsitektur, restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sedia kala dengan membuang elemen-elemen tambahan serta memasang kembali elemen-elemen orisinal yang telah hilang tanpa menambah bagian baru.

Jika merujuk pada berbagai disiplin ilmu tersebut terlihat bahwa restorasi tersebut berawal dari ilmu arsitektur, merujuk kegiatan konservasi dapat pula mencakup ruang lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi (Rustanto, 2016).

Pemeliharaan adalah perawatan yang terus-menerus mulai dari bangunan dan makna penataan suatu tempat. Dalam hal ini, perawatan harus dibedakan dari perbaikan. Perbaikan mencakupi restorasi dan rekonstruksi dan harus dilaksanakan sesuai dengan makna bangunan dan nilai yang semula ada. Preservasi adalah mempertahankan (melestarikan) yang telah dibangun disuatu tempat tempat dalam keadaan aslinya tanpa ada perubahan dan mencegah penghancuran. Restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun di suatu tempat ke kondisi semula yang diketahui, dengan menghilangkan tambahan atau membangun kembali komponen-komponen semula tanpa menggunakan bahan baru. Rekonstruksi adalah membangun kembali suatu tempat sesuai mungkin dengan kondisi semula yang diketahui dan diperbedakan dengan menggunakan bahan baru atau lama. Sementara itu, adaptasi adalah merubah suatu tempat sesuai dengan penggunaan yang dapat digabungkan (Rachman, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun di suatu tempat ke kondisi semula yang diketahui, dengan menghilangkan tambahan atau membangun kembali komponen-komponen semula tanpa menggunakan bahan baru.

Sedangkan kata sosial mempunyai banyak makna, sebagaimana diungkapkan oleh Conyers tahun 1994 (Soetomo: 2006) terdapat lima makna sosial, yaitu:

1. Kata sosial dihubungkan dengan hiburan atau sesuatu yang menyenangkan.
2. Kata sosial ditempatkan sebagai lawan

kata individual. Dalam hal ini kata sosial cenderung diarahkan pada kelompok orang sehingga dapat ditafsirkan sebagai *society* atau *community*

3. Kata sosial diartikan sebagai lawan dari pengertian benda. Jika dikaitkan dengan kata pembangunan sosial, yang dimaksud bukan pembangunan yang menghasilkan objek fisik yang bersifat kebendaan, tetapi lebih menitikberatkan aspek manusianya.
4. Kata sosial diartikan sebagai lawan kata ekonomi. Dalam kata ini sosial dilihat sebagai salah satu aspek pembangunan yang berbeda dengan aspek atau pembangunan ekonomi, yang dicirikan sebagai hal-hal yang tidak langsung mempengaruhi produktivitas dan memberikan manfaat ekonomi;
5. Konsep sosial diartikan dalam kaitannya dengan hak asasi dari seseorang sebagai anggota masyarakat. Jika hal ini dikaitkan dengan kebutuhan, berarti terpenuhinya kebutuhan sesuai harkat dan martabat dan hak asasi manusia.

Dengan demikian kata sosial mempunyai berbagai makna. Namun secara umum kata sosial menunjuk pada pengertian mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor pembangunan yang menyangkut aspek manusia dalam konteks masyarakat atau kolektifitas.

Hal yang hampir sama dengan kata restorasi sosial yaitu konservasi nilai sosial. Konservasi nilai sosial merupakan upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Pertimbangan, tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tidak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai (Rachman, 2013).

Nilai-nilai yang dianggap baik bagi bangsa Indonesia berupa nilai luhur masyarakat. Nilai-nilai luhur masyarakat yaitu nilai-nilai ideal yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dijunjung tinggi, terdiri dari solidaritas sosial, kejuangan (kepahlawanan dan keperintisan), kebhinnekaan/ pruralisme, kesetaraan/ egaliter, dan kemandirian.

Kepahlawanan adalah keberanian untuk bertindak karena benar dan selalu membela kebenaran serta mau berkorban untuk kepentingan orang banyak tanpa pamrih. Keperintisan adalah keberanian untuk memelopori/memulai melakukan rintisan/membuka jalan untuk memulai hal-hal yang baik, pantang menyerah, memiliki jiwa militansi, menjadi suri tauladan. Kebhinekaan adalah berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap satu kesatuan yang menggambarkan nilai-nilai bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan tetapi mencerminkan perpaduan yang menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesetiakawanan sosial/ solidaritas sosial adalah rasa kebersamaan, rasa simpati, rasa pengalaman yang sama dalam suatu kelompok yang menyangkut tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015a).

Restorasi Sosial merupakan konsep nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di setiap nafas kehidupan insan Indonesia. Kondisi ideal ini sesungguhnya sudah dicanangkan oleh Bapak Bangsa Indonesia (*founding father*) Soekarno-Hatta, seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke 4 bahwa: ... merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur. Restorasi sosial adalah memulihkan kembali seperti sediakala semua elemen-elemen orisinal yang telah hilang tanpa menambah isme-isme baru terhadap nilai

kesetiakawanan sosial yang berjiwa Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia yang telah teruji unggul (Rustanto, 2016; Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016)

Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Nasdem, 2017). Restorasi Sosial bermakna sebagai usaha untuk mengembalikan Indonesia pada kondisi sosial yang ideal. Adapun objek restorasi sosial mencakup dimensi kehidupan masyarakat yang sangat luas. Variabel sosial didalamnya terdapat konsep hubungan antar individu yang menghasilkan produk kebudayaan. Menurut Kluckhohn (Gazaiba, 1989:10) terdapat 7 (tujuh) unsur kebudayaan yang bersifat universal (*Culture Universals*), yaitu: 1) Sistem bahasa; 2) Sistem peralatan hidup dan teknologi; 3) Sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup; 4) Sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial; 5) Sistem pengetahuan; 6) Kesenian; 7) Sistem kepercayaan. Tujuh unsur kebudayaan tersebut selalu ada dalam kehidupan masyarakat mewarnai sistem kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kenyataannya nilai-nilai budaya tersebut seringkali melemah karena pengaruh-pengaruh yang masuk dari luar (eksternal). Unsur-unsur budaya yang memiliki nilai lemah itulah yang akan direstorasi sehingga dijadikan sebagai objek Gerakan Restorasi Sosial.

Sedangkan berdasarkan Permensos Nomor 22 tahun 2017 Restorasi Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

Restorasi Sosial dimaksudkan untuk meletakkan Pancasila pada fungsi dan peranannya sebagai dasar filsafat negara, membebaskannya dari stigma, serta diberi ruang pemaknaan yang cukup, untuk merespon tantangan perubahan zaman (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017).

Dengan demikian secara konseptual makna restorasi sosial upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/ melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya.

Kebijakan Restorasi Sosial

Pada hakikatnya Restorasi sosial merupakan langkah-langkah perwujudan gerakan Revolusi Mental yang digaungkan kembali oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Melalui gerakan Restorasi Sosial diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, karena Restorasi Sosial bermakna pengembalian atau pemulihan pada keadaan semula. Revolusi mental dimaksudkan sebagai perubahan radikal dan mendasar atas *mindset*, pandangan hidup, dan jiwa yang melahirkan kesadaran etik dan moral (Desmita, 2016).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III Tahun 2015-2019 yang tertuang pada Perpres No. 2 Tahun 2015 dan ditegaskan dalam Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nawacitanya Presiden Jokowi, khususnya butir B yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa, dan butir 9 tentang Memperteguh ke-Bhineka-an yaitu:

1. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong-royong, kepercayaan antar warga, dan perlindungan lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial.

2. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Meningkatnya penegakan hukum sesuai amanat konstitusi.
4. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa.
5. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan terhadap perbedaan antar suku- bangsa secara nasional dan internasional (Republik Indonesia, 2015).

Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 2 tahun 2015 tersebut, Kementerian Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata laksana Kementerian Sosial RI (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015b). Dalam Permensos ini ditetapkan bahwa Restorasi Sosial ditambahkan pada nomenklatur Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) sebagai upaya untuk mengembalikan jati diri/kepribadian bangsa Indonesia ke kondisi ideal seperti cita-cita pendahulu yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian kebijakan restorasi sosial di Indonesia diimplementasikan dengan dibentuknya struktur khusus seksi Restorasi Sosial (Eselon IV) pada Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial. Seksi Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi sosial. Dengan adanya seksi khusus yang menangani

restorasi sosial diharapkan restorasi sosial tidak hanya sebatas jargon akan tetapi diwujudkan dengan kegiatan nyata. Kehadiran seksi restorasi sosial menguatkan peran Kementerian Sosial yang tidak hanya mengatasi masalah sosial yang bersifat mikro dan fokus pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Hal ini penting mengingat kesan yang muncul selama ini adalah bahwa Kementerian Sosial cenderung lebih mengurus masalah sosial yang sifatnya mikro yang dikenal dengan PMKS. Seharusnya Kementerian Sosial tidak hanya mengurus hal yang mikro akan tetapi juga bertugas membangun sistem sosial secara makro dan sifatnya prososial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial warganya. Ini berarti bahwa secara operasional, substansi bidang garapan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial adalah menciptakan atau melakukan rekayasa sosial (mendesain) sistem sosial yang serasi khas Indonesia sebagai basis untuk menangani masalah sosial lainnya (Nainggolan, 2015).

Meskipun secara nasional kebijakan restorasi sosial sudah ada sejak tahun 2015 namun payung hukum pelaksanaan restorasi sosial baru ada akhir tahun 2017 dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI No. 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial. Permensos ini satu-satunya payung hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan restorasi sosial di Indonesia. Permensos tersebut mengatur tentang pelaksanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan restorasi sosial.

Strategi Restorasi Sosial

Berdasarkan Permensos RI Nomor 22 tahun 2017 restorasi sosial dilakukan melalui strategi penguatan Restorasi Sosial. Penguatan strategi diimplementasikan melalui:

1. Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antarwarga dilakukan melalui: a) Pendidikan karakter dan budi pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; b) Peningkatan pemahaman generasi muda melalui nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; c) Perlindungan, pengembangan, serta aktualisasi nilai dan tradisi masyarakat untuk memperkaya dan memperkuat khazanah budaya bangsa.
2. Membangun kembali modal sosial untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa melalui: a) Pengembangan kepedulian sosial; b) Pengembangan pranata gotong royong; c) Penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri; d) Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; e) Pengembangan karakter dan jati diri bangsa; f) Peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi.
3. Meningkatkan peran kelembagaan sosial melalui: a) Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat daerah kabupaten/kota; b) Pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial; c) Peningkatan kualitas dan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial
4. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui: a) Perluasan memperoleh pendidikan dan keterampilan; b) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; c) Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; d) Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, serta penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
5. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui: a) Peningkatan penyuluhan sosial; b) Penguatan peran Pemerintah Pusat pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; c) Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial.

Apabila dilihat dari strategi penguatan restorasi sosial tersebut maka strategi yang diambil sangat komprehensif mulai dari memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog sampai dengan pembudayaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Namun strategi komprehensif ini tentunya harus didukung dengan kegiatan nyata untuk mewujudkan restorasi sosial. Strategi penguatan restorasi sosial yang dikembangkan masih sulit untuk dimaknai dan sulit untuk diwujudkan pada kegiatan nyata.

Strategi penguatan pendidikan kebhinekaan, pada satu sisi memberikan pemahaman bagi semua warga negara bahwa masing-masing warga negara mempunyai perbedaan-perbedaan dan wajib saling menghormati perbedaan tersebut. Namun sangat disayangkan kenyataannya dengan penguatan kebhinekaan tersebut justru membuat nyata perbedaan tersebut bukan menjadi satu kesatuan. Kebhinekaan yang menguatkan perbedaan di Indonesia disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi khususnya sosial media padahal teknologi informasi dapat digunakan sebagai media penguatan restorasi sosial (Young, 2018). Hal tersebut sesuai dengan hasil kajian (Habibullah, 2013) tentang pemanfaatan media sosial untuk kesejahteraan sosial termasuk untuk penumbuhan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Membangun kembali

modal sosial seperti gotong royong yang mulai memudar seiring dengan kemajuan zaman bukan hal yang mudah. Nilai gotong-royong makin memudar termasuk pada masyarakat miskin penerima manfaat program Kementerian Sosial RI. Hal tersebut terlihat pada program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) pada masyarakat korban bencana alam. BSPS tidak mampu menumbuhkan kegiatan gotong royong dalam kelompok penerima manfaat (Habibullah, 2014).

Strategi penguatan restorasi sosial dengan meningkatkan peran kelembagaan sosial juga masih terbatas pada tataran kebijakan, pada implementasinya kelembagaan sosial yang ada belum dimanfaatkan untuk untuk penguatan restorasi sosial. Strategi peningkatan partisipasi pemuda dalam memperoleh dalam pembangunan juga belum jelas restorasi sosial masuk melalui apa. Strategi penguatan restorasi sosial dengan meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial semestinya merupakan strategi paling tepat untuk penguatan restorasi sosial. Hal ini disebabkan Kementerian Sosial RI mempunyai sumber daya untuk pembudayaan kesetiakawanan sosial melalui pilar-pilar kesejahteraan sosial.

PENUTUP

Secara konseptual restorasi sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat yang mengalami kondisi memudarnya/melemahnya nilai-nilai luhur jati diri/kepribadian bangsa sehingga dapat kembali pada kondisi idealnya. Sedangkan secara kebijakan restorasi sosial diakomodasi dengan terbentuknya seksi khusus yang menangani restorasi sosial yaitu seksi restorasi sosial pada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial serta terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial.

Pada strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif mulai dari memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang dialog sampai dengan pembudayaan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Namun strategi komprehensif ini tentunya harus didukung dengan kegiatan nyata untuk mewujudkan restorasi sosial.

Berdasarkan hasil kajian tentang konsep dan kebijakan restorasi sosial di Indonesia, maka disarankan untuk:

1. Bagi akademisi diharapkan mempertajam dan mendalami konsep restorasi sosial, khususnya di Indonesia sehingga konsep restorasi sosial juga berkembang di kalangan akademisi.
2. Kebijakan restorasi sosial dengan adanya seksi khusus yang menangani restorasi sosial hendaknya bekerja efektif dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang restorasi sosial.
3. Strategi penguatan restorasi sosial strategi yang diambil sangat komprehensif sehingga perlu kerja keras dan kerjasama berbagai elemen bangsa untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan nyata restorasi sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih buat Saudara Mohamad Azzam Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah menginspirasi penulisan naskah jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. (2013). Restorasi Hukum Di Indonesia. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(2). Diakses tanggal 21 Desember 2017 dari <http://>

- asy-syirah. uin-suka. com/index. php/AS/article/view/133
- BPS. (2011). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*. BPS. Jakarta: BPS. Diakses tanggal 21 Desember 2017 dari <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7>, 2,
- Chaerulsyah, E. M. (2014). "Persepsi Siswa Tentang Keteladanan Pahlawan Nasional Untuk Meningkatkan Semangat Kebangsaan". *Indonesian Journal of History Education*, 3(1).
- Desmita, D. (2016). *Revolusi Mental Dan Revolusi Etos Kerja: Upaya Membangun Bangsa Indonesia Yang Lebih Bermartabat*. Ta'dib, 18(1), 1-12.
- Habibullah, H. (2013). Pemanfaatan Media Sosial Untuk Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 18(1). Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=Sosioinforma&page=article&op=view&path%5B%5D=924>
- Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa*, 3(1). Diakses tanggal 21 Desember 2017 dari <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/492>
- Habibullah, B. P. (2014). Gotong Royong Pada Program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial di Mamuju, Sulawesi Barat. *Sosio Konsepsia*, 3(2), 17-35. Diakses tanggal 2 Januari 2018 dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php?journal=SosioKonsepsia&page=article&op=view&path%5B%5D=363&path%5B%5D=157>
- Indriyanto, B. (2014). Mengkaji Revolusi Mental dalam Konteks Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(4), 554-567.
- Khair, M. (2014). Restorasi Peran Pendidikan Islam Dalam Guru Hidup Sosial. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (2), 235 - 248. doi: <http://dx.doi.org/10.19105/jpi.v8i2.393>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Sosial RI No. 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2015) Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016) Pedoman Umum Restorasi Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2017). Peraturan Menteri Sosial RI No. 22 tahun 2017 tentang Restorasi Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Kristiawan, M. (2016). Telaah Revolusi Mental dan Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Pandai dan Berakhlak Mulia. *Ta'dib*, 18(1), 13-25. Diakses tanggal 25 Januari 2018 dari <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/takdib/article/view/274>
- Masdar, M., Halim, H., & Zainuddin, R. (2016, September). Implementasi Nilai Karakter Sebagai Bagian Revolusi Mental Dalam Pembelajaran Pendidikan IPS. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 1, No. 1, pp. 218-225).
- Muhlizi, A. F. (2014). "Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 453-472.
- Nainggolan, T. (2015). *Sosio Informa*.

- SocioInforma*, 1(3). Diakses tanggal 2 Januari 2018 dari <https://www.neliti.com/id/publications/52817/revolusi-mental-menuju-keserasian-sosial-di-indonesia>.
- Partai Nasdem. Restorasi Indonesia. Diakses 2 Oktober 2017 dari <https://partainasdem.id/restorasi-indonesia/>
- Rachman, M. (2013). Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konservasi Nilai-Nilai Sosial. *Forum Ilmu Sosial*, 40(1), 1–15. Diambil dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS>
- Republika. (2015). Mensos Ajak Rakyat Bersatu dalam Restorasi Sosial | Republika Online. *Republika*. Diambil dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/31/o074sz365-mensos-ajak-rakyat-bersatu-dalam-restorasi-sosial>
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019*.
- Rustanto, B. (2016). Peksos Bambang Rustanto: Restorasi Sosial Indonesia. Diambil 27 September 2017 dari http://bambang-rustanto.blogspot.co.id/2016/01/restorasi-sosial-indonesia_3.html.
- Samani, M., & Hariyanto, M. S. (2011). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suherman, E. (2004). “Dinamika masyarakat jepang dari masa edo hingga pasca perang dunia II”. *Humaniora*, 16(2), 201-210.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100. Diakses tanggal 21 Desember 2017 dari <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/68/68>.
- Sugioyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, S. (2016). Wacana Karakter Antara Siswa dan Guru Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (2). Diakses tanggal 2 Januari 2018 dari <https://www.neliti.com/id/publications/121339/character-discourse-between-students-and-school-teachers-in-yogyakarta-special-p>.
- Wardhani, N., & Noorrochmat, N. (2016). Revolusi mental dalam cerita Babad Alas Wanamarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13 (2), 182-187. doi:<http://dx.doi.org/10.21831civics.v13i2.12742>.
- Young, A. G. (2018). “Using ICT for Social Good: Cultural Identity Restoration Through Emancipatory Pedagogy”. *Information Systems Journal*, 28 (2), 340-358.
- Zakso, A. (2013). “Internalisasi Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial (K3KS) dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah”. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 3(1).